

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang, sering timbul persaingan antara manusia satu dengan yang lain, sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan agama. Agama sudah mengatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan agar tidak melewati batas ketentuan yang telah tercantum dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Sebagai sumber tuntunan hidup Al-Qur'an dan Hadits tidak hanya memiliki daya jangkauan komprehensif yang merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (Muamalah) tetapi juga tempat.¹ Akan tetapi dalil-dalil muamalah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits pada umumnya bersifat global dan sedikit sekali yang terinci, sehingga manusia dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan (hukum) yang terjadi dengan jalan ijtihad.²

Dalam aspek muamalah terdapat peluang bagi manusia untuk mengadakan pembaharuan. Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan manusia dengan sifat sosialnya yang tidak lepas dari perubahan. Dalam aspek muamalah misalkan membahas masalah ekonomi, merupakan hal yang sangat menarik dan tidak akan ada habisnya, karena secara tidak langsung

¹Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:Tazkia Cendikia, 2001, hlm. 4

²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2000, hlm. 4

akan dibahas pula masalah kelangsungan hidup manusia serta tata aturan yang sesuai dengan hukum ekonomi terutama ekonomi Islam.

Sering kita dapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan yang kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis. Bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah bagi yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara meminjam, atau berhutang pada yang mampu, sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat.

Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

۲

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah (5) ayat 2).³

Diantara bentuk muamalah yang diajarkan dalam Islam adalah bentuk kerja sama Mudarabah. Mudarabah adalah akad kerjasama antara dua pihak yaitu pihak pertama (*shahibul mal*) dan pihak kedua (*mudharib*), dimana

³Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, Cibinong: Pustaka Al-Mubini, 2013, hlm.83

pihak pertama memberikan seluruh dana dan pengusaha pihak kedua bertindak selalu pengelola dana. Keuntungan akan di bagi sesuai akad dan kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan kerugiannya di tanggung pemilik dana.

Setelah kita mengetahui tentang akad Mudarabah, selanjutnya kita menerapkannya pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang kita temui di lapangan. Dan selain kita menerapkannya, kita bisa menjadikan akad Mudarabah sebagai fokus masalah yang kita kombinasikan dengan keadaan yang ada pada saat ini. Seperti salah satu contoh dari akad Mudarabah yaitu kerjasama antara mitra usaha bisnis *Franchise* dengan pengusaha *Franchise* Ayam Geprek Sa'i. Dalam usaha, ayam geprek sa'i membutuhkan tempat untuk melakukan penjualan produknya. Pihak management ayam geprek sa'i melakukan survey di berbagai tempat di sekitar kantor pusat, khususnya di daerah Bojonegoro. Setelah mendapatkan tempat yang sesuai dan dipandang strategis, maka akan dilakukan penandatanganan kerjasama dan pembelian lisensi ayam geprek sa'i, maka hak milik store menjadi milik mitra dengan nama ayam geprek sa'i.

Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak management dari ayam geprek sa'i menjelaskan tentang bagi hasil usahanya. Bagi hasil usaha diperoleh ketika kondisi keuangan dalam satu bulan dikurangi dari kebutuhan store dan kebutuhan lain. Selain itu, modal awal dari pembelian lisensi ayam geprek sa'i juga menjadi salah satu pemasukan awal. Untuk pemberian bagi hasil, biasanya dilakukan ketika bulan kedua

setelah pembukaan store atau bisa juga menunggu keuangan store tersebut mencukupi dan setelah perhitungan dari kebutuhan sehari-hari seperti pembelian bahan serta pemeliharaan *store*. Beberapa bulan setelah itu, dana untuk bagi hasil usaha baru bisa diketahui jumlah yang akan diterima oleh mitra. Terkadang jika store itu ramai, bagi hasil yang di dapatkan juga akan banyak dan jika *store* itu sepi atau tidak begitu ramai, maka bagi hasil yang di terima juga akan sedikit.

Dengan adanya sistem seperti di atas, maka, para mitra akan merasa kurang dan ingin mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, setelah adanya penjelasan yang diberikan pihak ayam geprek sa'i, para mitra menerima dan bersabar. Untung ruginya store dilihat dari hasil selama satu bulan, kemudian di jumlah dan di kurangi dengan semua kebutuhan serta kekurangan yang ada di store tersebut. Jadi, setelah adanya penghitungan hasil satu bulan, akan diketahui untung rugi dari store tersebut. Kemudian, proses selanjutnya adalah pembagian hasil antara mitra dan pihak ayam geprek sa'i.⁴

Masalah yang ada pada proses ini yaitu ketika adanya kekurangan dalam jumlah pemberian bagi hasil kepada mitra bisnis. Pemberian bagi hasil dilihat dari *persentase* akhir bulan. Selain itu, adanya ketidaksamaan antara teori dan praktek dalam pelaksanaan akad Mudarabah. Serta adanya fluktuasi keuntungan di tiap bulannya yang tidak menentu, menjadikan hasil yang di

⁴Dian Ayu Ratnasari, Supervisor ayam geprek sa'i Jl. WR. Supratman Bojonegoro, 13 Januari 2022

terima oleh mitra tidak bisa tetap dan selalu naik turun, menyesuaikan kondisi store. Serta permasalahan dalam hal permodalan awal ketika pembukaan store, dengan sistem pembelian lisensi ayam geprek sa'i dan dana dari pembelian lisensi tersebut adalah sebagai modal awal dari mitra untuk membuka store. Selain faktor tersebut masalah yang sering dihadapi adalah pada tingkat pendapatan akhir bulan yang di pengaruhi oleh lokasi Mitra Ayam Geprek Sa'i. Kendala yang sering kali ditemui adalah adanya penentuan lokasi sekaligus faktor kompetitor yang ada.

Berangkat dari sistem kemitraan dalam fiqh muamalah tersebut maka penulis akan meneliti lebih lanjut tentang Mudarabah antara mitra usaha dengan *Franchise* ayam geprek sa'i. Terdorong oleh keinginan dalam melihat fenomena yang terjadi saat ini dan pemberian keuntungan sesuai dengan presentase yang di berikan kepada mitra usaha oleh pihak *Franchise*. Untuk itu penulis akan meneliti lebih lanjut dalam rangka penulisan tesis dengan judul: **FLUKTUASI KEUNTUNGAN MITRA BISNIS *FRANCHISE* AYAM GEPREK SA'I DENGAN SISTEM PERSENTASE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus : Ayam Geprek Sa'i Kapas Bojonegoro).**

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembelian lisensi kerja sama penyertaan modal usaha antara *franchiser* Geprek Sa'i dan Mitra Bisnis?

2. Bagaimana penerapan akad mudarabah dalam fluktuasi bagi hasil keuntungan antara *franchiser* Geprek Sa'I dan mitra bisnis dengan sistem persentase berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pembelian lisensi kerja sama penyertaan modal usaha antara *franchiser* Geprek Sa'i dan Mitra Bisnis.
2. Untuk mengetahui penerapan akad mudarabah dalam fluktuasi bagi hasil keuntungan antara *franchiser* Geprek Sa'I dan mitra bisnis dengan sistem persentase berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah?

1.4. Definisi Istilah

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul tesis “Fluktuasi keuntungan mitra bisnis franchise ayam geprek sa'i dengan sistem persentase perspektif hukum ekonomi syariah”. Maka penulis akan memberikan sedikit definisi operasional.

1. Akad Mudarabah

Akad Mudarabah menurut Wahbah Az-Zuhaily adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*Shohibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak di awal kesepakatan dan biasanya dengan sistem persentase (nişbah).⁵

2. Teori Harga

Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang diraskan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.⁶ Selain itu harga dapat diartikan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut layanannya. Sedangkan pengertian harga menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Ridwan Iskandar Sudayat harga adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain.
- b. Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayannya.⁷

Harga adalah salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan.

Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk

⁵Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), hlm. 260.

⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : PT. Reality Publisher, 2008), hal. 154

⁷Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam),Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 62

konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

3. Franchise

Franchise adalah suatu bentuk kerjasama antara *franchisor* dalam hal ini sebagai pemilik nama *brand* memberikan izin kepada penerima yaitu *franchise*, dalam hal ini sebagai mitra bisnis untuk menggunakan hak lisensinya, seperti nama, merek dagang produk dan jasa, dan sistem operasi usahanya. Sebagai timbal baliknya, penerima waralaba membayar suatu jumlah seperti *franchisee fee* dan *royalty fee*.⁸

Dalam penelitian ini, *Franchise* adalah bentuk kerjasama dimana pihak pertama yang disebut pemberi (*franchisor*) memberikan hak lisensi dan produknya kepada pihak kedua yang disebut penerima (*franchise*) atau mitra untuk menjual produk makanan cepat saji, yang pemberian hak lisensi dan produknya dituangkan dalam bentuk perjanjian bagi hasil dan pemberian sejumlah uang dari mitra untuk pemenuhan kebutuhan awal di dalam store.

1.5. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi pembahasan dalam penelitian dan tidak sampai melebar atau melampaui dari materi yang akan

⁸Pietra Sarosa, Mewaralabakan Usaha Andacet II (Jakarta, ElexMediaComputindo, 2006), hlm. 2.

di bahas. Dalam hal ini, penulis fokus membahas akad mudarabah yang sesuai dengan teori harga yang membahas tentang fluktuasi keuntungan mitra bisnis dengan pemilik usaha.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian maka penulis berharap terdapat manfaat penelitian yang diperoleh yaitu berdasarkan manfaat teoritis dan juga manfaat praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah supaya penelitian ini berguna sebagai penerapan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah sebagai fluktuasi keuntungan mitra bisnis *franchise* serta sebagai bahan masukan bagi para akademisi dan praktisi ilmu hukum ekonomi syariah tentang bagaimana cara membagi hasil keuntungan antara mitra bisnis dengan pemilik usaha dengan sistem persentase yang tidak stabil.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan manfaat pengalaman dalam penelitian terutama dalam akad mudarabah sebagai prinsip bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah.

2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat.
3. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah.

1.7. Originalitas Penelitian

Dalam penelitian yang berkaitan dengan kerjasama dengan akad Mudarabah memang bukan untuk pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah di teliti dan yang belum di teliti guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada diantaranya sebagai berikut:

1. *Pertama*, jurnal yang disusun oleh H. Syahrani (2012), dengan judul *Bisnis Waralaba Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Dalam penelitian ini membahas mengenai fenomena baru dalam dunia perdagangan Indonesia, meskipun sistem ini sudah berlalu cukup lama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pada umumnya. Usaha *franchise* harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan oleh *franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan berupa initial *fee* dan *royalty*. Waralaba (*franchising*) tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama objek perjanjian waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Perjanjian waralaba sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad di dalam syariat Islam, dan menghindari larangan transaksi

“*Gharar*” (ketidak-jelasan), sesuai dengan azas akad yaitu *Ash-Shidiq* (Kejujuran dan Kebenaran) dan *Al-Kitabah* (Tertulis). Hasil penelitian ini memberikan sebuah gambaran mengenai bisnis Waralaba (*franchising*) tidak bertentangan dengan syariat islam, selama objek perjanjian waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat islam (misalnya : bisnis penjualan makanan dan minuman yang haram), maka perjanjian tersebut otomatis batal menurut Hukum islam dikarenakan bertentangan dengan syariat islam. Waralaba sebagai suatu perjanjian apabila ditinjau dengan rukun dan syarat akad dalam Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian waralaba adalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad di dalam syariat islam, dan menghindari larangan transaksi “*Gharar*” (ketidakjelasan). Dan sesuai dengan azas akad yaitu *Ash-Shidiq* (Kejujuran dan Kebenaran) dan *Al-Kitabah* (Tertulis).⁹

2. *Kedua*, jurnal yang disusun oleh Arif Fauzan (2020) dengan judul Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis : Mudharabah. Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem kerjasama atau sering disebut sebagai kontrak penyertaan dalam bisnis (Mudharabah) menjadi sesuatu yang bisa dipastikan. Pemilik dana (shohibul maal) dan pengelola dana (mudharib) menjadi instrument yang ada dalam kontrak ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bisnis yang begitu

⁹H. Syahrani, *Bisnis Waralaba Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah*, (Fakultas Syariah Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin).

beragam yang membutuhkan modal optimum, model kerjasama semacam ini pun mengalami evolusi. Penelitian ini memberikan hasil bahwa dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrument bunga, maka dalam mekanisme ekonomi islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah (LKS) dan pada Lembaga Bisnis Syariah (LBS). Mekanisme lembaga keuangan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil nampaknya menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat di dalam berbisnis. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah maupun lembaga bisnis lainnya secara keseluruhan. Secara syariah prinsip ini berdasarkan skema atau model mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Sementara penabung bertindak sebagai *shohibul maal*. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

3. *Ketiga*, Tesis yang disusun oleh Devi Angraeni (2010), Dengan Judul “Analisis Akad Mudharabah Pada Waralaba Syariah (Studi Kasus Pada Waralaba Syariah Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo). Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Konsep Waralaba pada PP Waralaba sesuai dengan Hukum Islam.
Karena Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi ciri khas dari

waralaba juga dikenal dalam Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dikenal dengan nama Haqq Al- Ibtikar. Dalam Haqq Al-Ibtikar, hasil pemikiran dan penciptaannya adalah hak bersifat material. Oleh karena itu, dapat di transaksikan, dapat diwariskan, dan dapat juga di jadikan Wasiat. Royalti dalam waralaba dapat diartikan sebagai transaksi atas Haqq Al- Ibtikar.

- b. Waralaba RM. Wong Solo memakai akad Mudharabah, dimana penerima waralaba (*shahibul mal*) bertindak sebagai investor pasif, hal ini sangat bertolak belakang dengan penerima waralaba yang di jelaskan PP waralaba. Karena memakai akad Mudharabah, akad waralaba syariah Wong Solo tidak mencantumkan ciri khas waralabanya sendiri, dan secara operasional, RM. Wong Solo berbeda dengan waralaba yang dikenal dalam PP waralaba.
- c. Dalam RM. Wong Solo, sistem waralaba tidak berbeda dengan pembukaan cabang baru, dimana RM. Wong Solo sebagai perusahaan mencari Investor untuk pembukaan cabangnya. Dilihat dalam hal ini, RM. Wong Solo sudah tepat menggunakan akad Mudharabah, tetapi dalam bentuk usahanya, RM. Wong Solo bukanlah bentuk waralaba.¹⁰

4. *Keempat*, jurnal yang disusun oleh Nasrullah, dengan judul “Royalti Penggunaan Merek dalam Sistem *Franchise* di Indonesia menurut

¹⁰Devi Angraeni, *Analisis Akad Mudharabah Pada Waralaba Syariah (Studi Kasus Pada Waralaba Syariah Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo)*, Tesis, Universitas Indonesia Jakarta, 2010.

Hukum Islam”. Dengan kesimpulan sebagai berikut : Kesimpulannya bahwa sistem *Franchise* yang diterapkan di Indonesia adalah sistem franchise format bisnis, dimana seorang *Franchisee* memperoleh hak untuk memasarkan dan menjual produk atau pelayanan dalam suatu wilayah atau lokasi yang spesifik dengan menggunakan standar operasional dan pemasaran dari Franchisor. Sistem ini terdiri dari tiga jenis, yaitu: *Franchise* pekerjaan, *Franchise* usaha dan *Franchise* Investasi. Adapun hukum fee royalti penggunaan merek dalam sistem bisnis Franchise adalah mubah atau diperbolehkan mengingat bahwa sistem bisnis franchise ini sendiri diperbolehkan karena dianalogikan sebagai syirkah sepanjang memenuhi syarat dan rukun syirkah tersebut. Namun, hukum fee royalti tersebut dapat berubah menjadi haram apabila bisnis yang dilakukan mengandung unsur riba atau hal-hal yang dilarang oleh syari’at Islam.¹¹

5. *Kelima*, jurnal yang disusun oleh Veliani Nur Fitri, Eva Misfah Bayuni, Ira Siti Rohmah Maulida, dengan judul “Analisis Implementasi Akad Syirkah Mudharabah pada Franchise Kebab Turki Baba Rafi Buah Batu Menurut Fiqh Muamalah”. Dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Akad syirkah mudharabah dalam fiqh muamalah hukumnya diperbolehkan asal kan terpenuhinya rukun, syarat yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada dalil yang melarangnya.

¹¹Nasrullah, *Royalti Penggunaan Merek dalam Sistem Franchise di Indonesia menurut Hukum Islam*, Banjarmasin: Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. 29 Juli 2021.

- b. Praktik akad syirkah mudharabah pada kemitraan bisnis franchise Kebab Turki Baba Rafi untuk pembagian keuntungan menggunakan sistem payback period yang mana dalam jangka waktu 1.8 tahun pihak Kebab Turki Baba Rafi sepenuhnya mendapatkan keuntungan sedangkan pihak franchise dalam jangka waktu tersebut hanya menerima pengembalian modal.
- c. Analisis fiqh muamalah terhadap implemantasi syirkah mudharabah pada bisnis franchise Kebab Turki Baba Rafi dalam sistem payback periodnya membuat ketidak sesuaian dengan syarat keuntungan yang diterapkan dalam konsep mudharabah karena adanya ketidaksamaan dalam pembagian keuntungan. Pihak franchise akan mendapatkan keuntungan setelah seluruh modalnya kembali yaitu kurang lebih 3.2 tahun.¹²

Pada penelitian terdahulu yang digunakan peneliti terdapat persamaan dan juga perbedaan penelitian adapun persamaan dan juga perbedaan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada penelitian yang pertama yaitu Jurnal yang disusun oleh H. Syahrani (2012), yang berjudul *Bisnis Waralaba di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian sekarang. Persamaan yang paling jelas dari penelitian terdahulu dan

¹²Veliani Nur Fitri, Eva Misfah Bayuni, Ira Siti Rohmah Maulida, *Analisis Implementasi Akad Syirkah Mudarabah pada Franchise Kebab Turki Baba Rafi Buah Batu Menurut Fiqh Muamalah*, Bandung: Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah . Universitas Islam Bandung.

juga penelitian sekarang yaitu sama sama menjelaskan mengenai bisnis *franchise* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Yang menjadi hal mengenai persamaan dari kedua penelitian yaitu penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang bahwa usaha *franchise* terdapat initial berupa *fee* dan juga *royalty*. Sementara perbedaan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang terdapat perbedaan yang paling terlihat dari kedua penelitian ini. Pada penelitian terdahulu lebih membahas mengenai gambaran bisnis usaha *franchise* sementara pada penelitian sekarang terdapat fluktuasi hasil keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan bisnis usaha *franchise*.

2. Pada penelitian yang kedua disusun oleh Arif Fauzan (2020), dengan judul Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis : Mudharabah. Dari kedua penelitian ini terdapat persamaan dan juga perbedaan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang. Adapun persamaan yang paling menonjol dari kedua penelitian ini yaitu terletak pada sistem bisnis yang dijalankan yaitu menggunakan akad sesuai syariat islam yaitu akad mudharabah. Adapun penjelasan mengenai mudharabah menjadi sesuatu yang bisa dipastikan. Pemilik dana (*shohibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) menjadi instrument yang ada dalam kontrak ini. Sementara perbedaan yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu lebih membahas mengenai kontrak penyertaan dalam bisnis terutama akad yang diterapkan, sementara pada penelitian

sekarang lebih membahas hal detail mengenai fluktuasi keuntungan hasil usaha *franchise*.

3. Pada penelitian ketiga yang disusun oleh Devi Anggraeni (2010), dengan judul “Analisis Akad Mudharabah Pada Waralaba Syariah (Studi kasus pada waralaba syariah rumah makan ayam bakar wong solo)”, terdapat beberapa perbedaan dan juga persamaan dalam penelitian. Adapun persamaan antara kedua penelitian antara penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang adalah menggunakan konsep akad Mudharabah dalam menjalankan bisnis *franchise* sesuai dengan hukum islam, karena hak kekayaan intelektual yang menjadi ciri khas dari waralaba juga dikenal dalam hukum islam. Sementara perbedaan yang paling mendasar dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu lebih mengedepankan konsep hukum islam berupa hak kekayaan intelektual yang dikenal sebagai nama Haqq Al-Ibtikar, sementara pada penelitian sekarang lebih mencari mengenai analisis tentang fluktuasi yang didukung dengan teori harga untuk mengetahui naik turunnya suatu usaha.
4. Pada penelitian yang keempat oleh Nasrullah dengan judul “Royalti Penggunaan Merek Dalam Sistem *Franchise* di Indonesia menurut Hukum Islam”. Pada kedua penelitian yaitu antara penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang terdapat beberapa perbedaan dan juga persamaan. Adapun perbedaan penelitian yang paling terlihat adalah pada penelitian terdahulu lebih menganalisa mengenai Royalti

Penggunaan Merek sistem bisnis *franchise* yang diterapkan di Indonesia sementara pada penelitian sekarang lebih menganalisa mengenai fluktuasi usaha *franchise* dengan akad Mudarabah. Sementara persamaan yang paling terlihat adalah dari kedua penelitian ini yaitu pada kedua penelitian antara penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang sama-sama terfokus pada studi kasus bisnis *franchise*.

5. Pada penelitian kelima yang disusun oleh Veliani Nur Fitri, Eva Misfah Bayuni, Ira Siti Rohmah Maulida, dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Syirkah* Mudarabah Pada *Franchise* Kebab Turki Baba Rafi Buah Batu Menurut Fiqh Muamalah”. Terdapat beberapa perbedaan dan juga persamaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang. Adapun perbedaan yang paling terlihat dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu terfokus pada analisis implementasi berdasarkan akad *syirkah* Mudarabah pada *Franchise*, sementara pada penelitian sekarang terfokus juga terhadap akad Mudarabah dan juga terfokus pada fluktuasi yang didukung dengan teori harga untuk mengetahui analisis bisnis *franchise* di Geprek Sa’i.